



PENETAPAN

Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

Hj. Hayati binti Muslimin, tempat dan tanggal lahir Pasa Baru, 20 September 1979, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kae, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 613/Pdt.P/2021/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : Lasise bin Hajji

Umur : 34 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman : di Dusun Salubambu Desa Campaloga,
Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah mempunyai tekat untuk berumah tangga, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.

3. Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kepada Ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah yang bernama:

Nama : Muslimin bin Bageng

Umur : 60 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : di Kobbae, Desa Cinnongtabe, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

Namun tidak mendapatkan restu dari ayah kandung Pemohon dengan alasan orang tua Pemohon sudah tidak memperdulikan kehidupan Pemohon karena konflik keluarga (kewarisan) sejak tahun 2017;

4. Bahwa, Pemohon pada saat ini berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 28/AC/2000/PA.SKG, tanggal 26 Januari 2019, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0189/AC/2021/PA.MII, tanggal 17 Juni 2021;

5. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ Sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

6. Bahwa sebagai pendahuluan Pemohon telah menyampaikan maksud dari keluarga Lasise bin Hajji untuk menikahi Pemohon pada keluarga Pemohon, namun Ayah kandung Pemohon menolak atas nama Muslimin bin Bageng tetapi Paman (saudara ayah kandung) Pemohon yang bernama Sama bin Bageng menerima lamaran tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg



7. Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan Lasise bin Hajji, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo namun ditolak dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat (N7) Nomor: 782/Kua.21.24.08/Pw.01/07/2021, tanggal 14 Juli 2021, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon bernama Muslimin bin Bageng adalah Ayah kandung Pemohon;

8. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kae, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, maka Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhalnya* wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

9.1. Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, namun ditolak dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat (N7) Nomor: 782/Kua.21.24.08/Pw.01/07/2021, tanggal 14 Juli 2021;

9.2. Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

9.3. Akta Cerai Pemohon dan calon suami Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Adhal Wali Mujbir (Ayah kandung) Pemohon yang bernama Muslimin bin Bageng;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sebagai wali hakim terhadap **Hj. Hayati binti Muslimin**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama Muslimin sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Asli Surat Penolakan Pernikahan, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, namun ditolak dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat (N7) Nomor: 782/Kua.21.24.08/Pw.01/07/2021, tanggal 14 Juli 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai an. **Hj. Hayati binti Muslimin**, Nomor 28/AC/2000/PA.SKG, tanggal 26 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Akta Cerai an. Lasise bin Hajji, Nomor 0189/AC/2021/PA.MII, tanggal 17 Juni 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Herawati binti Darwis**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekdes, bertempat tinggal di Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Lasise bin Hajji;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah mempunyai tekad untuk berumah tangga, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah yang bernama Muslimin bin Bageng, namun tidak mendapatkan restu dari ayah kandung Pemohon dengan alasan orang tua Pemohon sudah tidak memperdulikan kehidupan Pemohon karena konflik keluarga (kewarisan) sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon pada saat ini berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 28/AC/2000/PA.SKG, tanggal 26 Januari 2019, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0189/AC/2021/PA.MII, tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ Sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
- Bahwa sebagai pendahuluan Pemohon telah menyampaikan maksud dari keluarga Lasise bin Hajji untuk menikahi Pemohon pada keluarga Pemohon, namun Ayah kandung Pemohon menolak tetapi Paman (saudara ayah kandung) Pemohon yang bernama Sama bin Bageng menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan Lasise bin Hajji, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo namun ditolak dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat (N7) Nomor: 782/Kua.21.24.08/Pw.01/07/2021, tanggal 14 Juli 2021, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon bernama Muslimin bin Bageng adalah Ayah kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kae, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, maka Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhalnya* wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Saksi 2, **Hj. Marding P bin Paliweng**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Lasise bin Hajji;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sudah mempunyai tekad untuk berumah tangga, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kepada Ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah yang bernama Muslimin bin Bageng, namun tidak mendapatkan restu dari ayah kandung Pemohon dengan alasan orang tua Pemohon sudah tidak memperdulikan kehidupan Pemohon karena konflik keluarga (kewarisan) sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon pada saat ini berstatus janda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 28/AC/2000/PA.SKG, tanggal 26 Januari 2019, sedangkan calon suami Pemohon berstatus duda cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0189/AC/2021/PA.MII, tanggal 17 Juni 2021;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon merasa sudah *kafaah/ Sekufu* dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;
- Bahwa sebagai pendahuluan Pemohon telah menyampaikan maksud dari keluarga Lasise bin Hajji untuk menikahi Pemohon pada keluarga Pemohon, namun Ayah kandung Pemohon menolak tetapi

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman (saudara ayah kandung) Pemohon yang bernama Sama bin Bageng menerima lamaran tersebut;

- Bahwa Pemohon tetap akan melangsungkan pernikahan dengan Lasise bin Hajji, maka Pemohon mengajukan pemberitahuan hendak menikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo namun ditolak dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat (N7) Nomor: 782/Kua.21.24.08/Pw.01/07/2021, tanggal 14 Juli 2021, karena yang berhak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon bernama Muslimin bin Bageng adalah Ayah kandung Pemohon;

- Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kae, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, maka Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan *adhalnya* wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Lasise bin Hajji, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan nasab enggan untuk menjadi wali nikah, dan berdasarkan bukti P.2, berupa Akta Cerai Nomor : 28/AC/2000/PA.SKG an. Hj. Hayati binti Muslimin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan suaminya pada, tanggal 26 Januari 2019, disedangkan berdasarkan bukti P.3 Nomor: 0189/AC/2021/PA.MII, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami Pemohon bernama Lasise bin Hajji telah resmi bercerai dengan isterinya pada tanggal tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu: Herawati binti Darwis dan Hj. Marding P bin Paliweng yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Lasise, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Muslimin bin Bageng enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali mujbir/ atau wali nikah Pemohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikah Pemohon atau ayah kandung Pemohon (Muslimin bin Bageng) tidak hadir di persidangan, meskipun sudah dipanggil melalui jurusita Pengganti;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai hidup dan lelaki Lasise bin Hajji berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Lasise bin Hajji tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Lasise bin Hajji tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Lasise bin Hajji, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya berbunyi:

Artinya: *Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya* (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya berbunyi:

Artinya: *(janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya* (H.R. Muslim);

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Adhal Wali Mujbir (Ayah kandung) Pemohon yang bernama Muslimin bin Bageng;
3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sebagai wali hakim terhadap **Hj. Hayati binti Muslimin**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Munawar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **St. Hatijah, S.HI., M.H.** dan **Abu Rahman Baba, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Tomi Pramana Putra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Munawar, S.H., M.H.

Abu Rahman Baba, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Tomi Pramana Putra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.613/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)